

Penentuan Garis Sempadan Sungai dan Irigasi di Wilayah Ibukota Kabupaten Lampung Tengah

Muhammad Mukhlis¹, Ika Kustiani², Ratna Widyawati³

¹PT. Sumber Daya Teksindo

Rajabasa Nunyai, Bandar Lampung 35145

^{2,3}Program Profesi Insinyur, Universitas Lampung

Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145

¹123mukhlis@gmail.com

Intisari — Guna melindungi, mengamankan, mempertahankan, dan menjaga kelestarian air, sumber-sumber air beserta bangunan pengairan, perlu dilakukan pengamanan dan pengendalian daya rusak air terhadap sumber-sumbernya dan daerah sekitarnya. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengaman yang ditetapkan dalam mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik dan pipa gas, tergantung jenis garis sempadan yang dicantumkan. Di bagian luar dari garis ini, pemilik tanah tidak diperkenankan untuk mendirikan bangunan. Dewasa ini khususnya di wilayah kabupaten Lampung Tengah banyak terjadi pelanggaran garis sempadan ini, baik terhadap garis sempadan sungai maupun garis sempadan irigasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut terus berlangsung, sebelum mendirikan bangunan dan mengajukan permohonan IMB, pemilik lahan harus mengetahui berbagai garis sempadan yang terdapat di lahan yang dimiliki. Tindakan penertiban bisa dilaksanakan secara berjenjang mulai dari memberikan surat peringatan terhadap pelanggaran ini dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki sebelum peringatan terakhir datang, yang kemudian diikuti dengan tindakan pembongkaran paksa.

Kata kunci — Kelestarian sumber daya air, garis sempadan, pelanggaran, penertiban.

Abstract — In order to preserve, reassure, maintain and sustainability of water, water sources and structures, it is necessary to efforts and restraint the water's destruction their sources and the surrounding area. Border Line is the outer safety boundary line that is determined structures and / or border drawn at a parallel to the road median, the outside edge of the bridge head, river bank, channel edge, embankment, edge of the swamp, edge of reservoir, edge of spring , railway tracks, electric power lines and gas pipes, depending on the type of border line listed. On the outside of this line, landowners are not allowed to build buildings. Nowadays, especially in the area of Lampung Tengah Regency, there are many violations of this border line, both on the river border and irrigation border line. To anticipate this continuing situation, before constructing a building and applying for a building permit, landowners must know the various lines that are on the land they own. The control can be carried out in stages starting from giving a warning letter to this violation and providing an opportunity to correct before the last warning comes, which is then followed by an act of forced demolition.

Keywords— Sustainability of water resources, border lines, violations, control.

I. PENDAHULUAN

Garis Sempadan Sungai merupakan garis batas luar pengaman sungai yang membatasi adanya pendirian bangunan di tepi sungai dan ditetapkan sebagai perlindungan sungai. Jaraknya bisa berbeda di tiap sungai, tergantung kedalaman sungai, keberadaan tanggul, posisi sungai, serta pengaruh air laut. Garis sempadan sungai sering tertukar dengan bantaran sungai. Jika bantaran sungai hanya

memperlihatkan daerah bantaran sungai saat banjir (flood plain), maka sempadan sungai memperlihatkan daerah bantaran sungai ditambah dengan daerah longsor tebing sungai yang mungkin terjadi. Garis ini diciptakan untuk menjamin kelestarian dan fungsi sungai, serta menjaga masyarakat dari bahaya bencana di sekitar sungai, seperti banjir dan longsor.

Garis sempadan daerah milik irigasi/jaringan irigasi merupakan batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.

II. LATAR BELAKANG

Guna melindungi mengamankan, mempertahankan, dan menjaga kelestarian air, sumber-sumber air beserta bangunan pengairan, perlu dilakukan pengamanan dan pengendalian daya rusak air terhadap sumber-sumbernya dan daerah sekitarnya.

Garis Sempadan adalah garis batas luar pengaman yang ditetapkan dalam mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik dan pipa gas, tergantung jenis garis sempadan yang dicantumkan. Di bagian luar dari garis ini, pemilik tanah tidak diperkenankan untuk mendirikan bangunan. Cara paling mudah untuk memenuhi persyaratan format penulisan adalah dengan menggunakan dokumen ini sebagai template. Kemudian ketikkan teks anda ke dalamnya.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penentuan daerah sempadan sungai dan daerah milik irigasi ini adalah:

- 1) Tersusunnya suatu rencana detail yang meng-cover daerah sempadan sungai dan daerah milik irigasi di Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka mengatasi permasalahan pelanggaran garis sempadan ini.
- 2) Sebagai acuan dalam pelaksanaan perizinan yang terkait dengan IMB.

Tujuan penentuan daerah sempadan sungai dan daerah milik irigasi adalah untuk memberikan arahan dalam menetapkan garis sempadan sungai/daerah milik irigasi dan tertib penatausahaan administrasi barang milik negara/barang milik daerah, atau pemilik barang lainnya guna menjaga kelangsungan fungsi sungai dan jaringan irigasi.

Sasaran dari kegiatan ini adalah Pengamanan ruang sempadan sungai/irigasi

meliputi kegiatan pencegahan dan penertiban dalam bentuk fisik dan nonfisik, serta sebagai bentuk pengawasan rutin yang dilakukan dalam rangka memantau tindakan-tindakan yang terjadi di ruang sempadan sungai/irigasi yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

IV. LANDASAN HUKUM

Peraturan dan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan sempadan sungai dan irigasi antara lain:

- 1) Peraturan Menteri PUPR Nomor : 28/PRT/M/2015 tanggal : 20 Mei 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau.
- 2) Peraturan Menteri PU Nomor : 17/PRT/M/2011 tanggal : 15 Desember 2011 Tentang Pedoman Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi.

V. KONSEP DAN KRITERIA

Garis sempadan ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Penetapan garis sempadan dilakukan berdasarkan kajian penetapan garis sempadan dengan memperhatikan mempertimbangkan karakteristik geomorfologi sungai, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta memperhatikan jalan akses bagi peralatan, bahan, dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai.

Dalam Permen PUPR 28 2015, garis sempadan sungai ditentukan pada :

- 1) Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
 1. Paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);
 2. Paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan
 3. Paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal

kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).

- 2) Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
 1. Sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 Km² (lima ratus kilometer persegi) --> ditentukan paling sedikit berjarak 100 m (seratus meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
 2. Sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 Km² (lima ratus kilometer persegi) --> ditentukan paling sedikit 50 m (lima puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- 3) Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan;

Ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- 4) Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan;

Ditentukan paling sedikit berjarak 5 m (lima meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- 5) Sungai yang terpengaruh pasang air laut;

Dilakukan dengan cara yang sama dengan penentuan garis sempadan sesuai Huruf A, Huruf B, Huruf C, dan Huruf D yang diukur dari tepi muka air pasang rata-rata.
- 6) Danau paparan banjir;

Ditentukan mengelilingi danau paparan banjir paling sedikit berjarak 50 m (lima puluh meter) dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.
- 7) Mata air.

Ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 m (dua ratus meter) dari pusat mata air.

Dalam menetapkan garis sempadan saluran irigasi harus mempertimbangkan ketinggian tanggul, kedalaman saluran, dan/atau penggunaan tanggul yang terdiri atas:

- 1) Garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggul;




Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggul diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran irigasi. Jarak garis sempadan saluran irigasi paling sedikit sama dengan


kedalaman saluran irigasi. Dan dalam hal saluran irigasi mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi paling sedikit 1 (satu) meter.

- 2) Garis sempadan saluran irigasi bertanggul;

Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggul diukur dari sisi luar kaki tanggul. Jarak garis sempadan paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi. Dan dalam hal tanggul sebagaimana mempunyai ketinggian kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggul paling sedikit 1 (satu) meter.
- 3) Garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing;

Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng di atas saluran dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran. Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di atas saluran paling sedikit sama dengan kedalaman galian saluran irigasi. Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di bawah saluran paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.





VI. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan lokasi dan hasil inventarisasi daerah sempadan sungai/ daerah milik irigasi di Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana yang telah disunan adalah sebagai berikut;

NO	NAMA SUNGAI	KOORDINAT LOKASI	DAERAH SEMPADAN (m)
1	Way Bumi Kencana	4°56'22.97"S 105°11'13.47"E	23
2	Rawa Terbanggi Subing	5° 2'9.93"S 105°12'5.03"E	28
		5° 2'9.92"S 105°12'5.37"E	27
3	Way Ampiran	4°57'40.61"S 105°15'14.12"E	23
		4°57'40.72"S 105°15'13.89"E	24
		4°57'31.41"S 105°16'30.71"E	32
4	Way Bilu	4°57'31.37"S 105°16'30.68"E	30
		4°59'54.86"S 105°21'52.14"E	25
		4°59'55.60"S 105°21'52.00"E	26
6	Way Gayau	4°56'20.98"S 105° 7'48.85"E	25
		4°56'17.16"S 105° 7'48.70"E	24
		4°55'45.64"S 105° 8'14.97"E	24
		4°55'44.45"S	32

		105° 8'17.27"E	
7	Way Kebagus an	5° 5'23.81"S 105°11'33.72"E	28
8	Way Punggur	4°58'32.43"S 105°13'7.67"E	37
		4°58'32.39"S 105°13'7.44"E	36
9	Way Seputih Jaya	4°57'31.92"S 105°12'58.05"E	28
		4°57'32.08"S 105°12'57.55"E	26
10	Way Seputih	4°58'22.83"S 105°12'56.63"E	68
		4°58'22.79"S 105°12'56.64"E	63
		5° 1'56.96"S 105°12'8.06"E	26
11	Way Tatay Balak	5° 1'57.01"S 105°12'8.22"E	30
		4°59'8.66"S 105°12'35.16"E	37
12	Way Tipo	4°59'8.67"S 105°12'35.73"E	42
		4°58'11.61"S 105°18'3.20"E	27
13	Way TL Pangurun	4°58'11.54"S 105°18'3.23"E	28
		4°57'52.23"S 105°17'31.01"E	26
14	Way Tulung Karya	4°57'52.15"S 105°17'30.93"E	28
		4°57'12.45"S 105° 8'54.75"E	23
15	Way Wayit	4°57'11.14"S 105° 8'54.49"E	23
		4°57'9.59"S 105° 8'53.15"E	22,5
		4°57'3.39"S 105° 8'57.47"E	23
		4°57'3.25"S 105° 8'57.48"E	25
16	Way Wayit	4°56'51.27"S 105° 9'10.18"E	25
		4°56'48.31"S	24

		105° 9'11.58"E	
		4°56'46.57"S	24
		105° 9'11.07"E	
		4°56'45.13"S	25
		105° 9'11.28"E	
		4°56'38.31"S	25
		105° 9'9.88"E	
17	Saluran Irigasi I	4°56'50.13"S	25
		105° 9'20.68"E	
18	Saluran Irigasi II	4°56'4.93"S	34
		105°12'12.61"E	

VII. KESIMPULAN

Hasil inventarisasi, survey, investigasi serta analisis pada penentuan garis sempadan daerah sempadan sungai/daerah milik irigasi lokasi ibu kota Kabupaten Lampung Tengah didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Survey pada lokasi terpilih dilakukan pada 40 titik survey dari 18 sungai dan saluran irigasi berdasarkan kriteria lokasi masuk dalam wilayah perkotaan yang terkait dengan rencana pengaturan perizinan pemanfaatan lahan.
- 2) Penetapan lebar daerah milik sungai adalah lebar palung sungai ditambah daerah sempadan pada kanan dan kiri sungai.
- 3) Pelaksanaan survey dilakukan di wilayah perkotaan dengan kriteria yang sesuai yaitu Sungai tanpa tanggul didalam kawasan perkotaan.

$$H < 3 \text{ m, } L > 10 \text{ m}$$

$$3 \text{ m} < H < 20 \text{ m, } L > 15 \text{ m}$$

$$H > 20 \text{ m, } L > 30 \text{ M}$$

- 4) Dari seluruh lokasi survey dapat diketahui palung sungai terlebar berpenampang 48 meter dengan lebar total daerah milik sungai 68 meter yang ada di Way Seputih Desa Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih pada koordinat 4°58'22.83"S ; 105°12'56.63"E
- 5) Palung sungai dengan lebar terkecil berpenampang 2,5 meter dengan lebar total daerah milik sungai 22,5 meter yang ada di Way Wayit Desa Srimulyo Kecamatan Seputih Agung pada koordinat 4°57'9.59"S ; 105° 8'53.15"E

- 6) Pada mayoritas lokasi survey, terjadi perubahan di tata guna lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/fungsi daerah sempadan sungai/ sempadan irigasi berdasarkan kriteria teknis dan perundangan yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada seluruh dosen, karyawan dan mahasiswa pada program studi program profesi insinyur fakultas teknik universitas lampung.

REFERENSI

- [1] Anonim. 2015. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 28/PRT/M/2015 tanggal : 20 Mei 2015*. Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta.
- [2] Anonim. 2011. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 17/PRT/M/2011 tanggal : 15 Desember 2011*. Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta.
- [3] Anonim. 2015. *Pedoman Kajian Penetapan Sempadan Sungai dan Perizinan Pemanfaatan Sempadan Sungai*. Direktorat Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum .
- [4] Putu Aryastana .2015. *Identifikasi Pemanfaatan Daerah Sempadan Sungai Tukad Ayung*
- [5] M. Baitullah Al Amin, M.Eng. 2014 *Sempadan Sungai*.
- [6] Fitri Hady Amrullah. 2015. *Sempadan sungai menurut peraturan perundang-undangan*